



UIN SUSKA RIAU

**PELAKSANAAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE PASAL 27 OLEH
POLSEK MANDAU DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya**
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.**
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**



Oleh:

MUSPITA ORABI ERABILA DWITA
NIM. 11920421760

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M / 1444 H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Pelaksanaan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016
Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari
Fiqh Siyazah”, yang ditulis oleh:

Nama : Muspita Orabi Erabila Dwita
NIM : 11920421760
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 17 Maret 2023

Pembimbing 1



Ahmad Adri Riva'i, M. Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing 2



Dr. Wahidin, M. Ag
NIP. 19710108 199703 1 003



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Muspita Orabi Erabila Dwita
 NIM : 11920421760
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Rabu, 05 April 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

**Pekanbaru, 08 Mei 2023
 TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua
 Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
 Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
 Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
 Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulkifli, M.Ag.
 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muspita Orabi Erabila Dwita

NIM : 11920421760

Tempat/ Tgl. Lahir : Rantau Kopar, 08 Juni 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi:

“Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Muspita Orabi Erabila Dwita

NIM : 11920421760

ABSTRAK

Muspita Orabi Erabila Dwita (2023): Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau dari Fiqh Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai perjudian online dalam UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2). Pasal ini menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan/mendistribusikan yang bermuatan perjudian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE oleh Polsek Mandau dalam pencegahan judi online di Kelurahan Pematang Pudu serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE ayat (2) Oleh Polsek Mandau di Kelurahan Pematang Pudu

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode *analisis deskriptif kualitatif* yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata kata tertulis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya Kepolisian Sektor Mandau telah melakukan pelaksanaan dalam upaya pencegahan perjudian online dengan baik sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan ditugaskan, upaya yang dilakukan antara lain adalah upaya preventif dan upaya represi, namun upaya tersebut belum memperoleh hasil yang maksimal dikarenakan masih adanya pelaku perjudian online. Dalam kajian fiqh siyasah kepolisian sector Mandau saat ini adalah lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum dan ketertiban dimasyarakat. Akan tetapi karna hukum yang ditegakkan kepolisian dalam islam (*hisbah*) adalah hukum islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan kepolisian dalam islam lebih luas cakupanya dari pada Kepolisian Sektor Mandau

Kata Kunci: Pelaksanaan, UU ITE, Pencegahan, Kepolisian Sektor Mandau, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allhamdulillah Rabbilalaaminn penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, dan nikmat serta limpahan kasih dan sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE PASAL 27 OLEH POLSEK MANDAU DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk semua umat manusia diseluruh penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu ayah Albari, omak Yulimar, abang Yobi Alfareza, adik Muhammad Rozaki Alwi, adik Siti Balqis Afika, atuk KH. Mansurdin's



Family dan atuk Sulaiman Idris's Family yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, Wakil Dekan III ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

5. Bapak Ahmad Adri Riva`I, M.Ag selaku pembimbing materi dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberikan petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL selaku penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.

Kepala Kepolisian Sektor Mandau dan seluruh jajarannya yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih kepada Ahmad Raihan Giffari yang telah berkontribusi banyak pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi ini. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apa yang kemarin dirasa kurang dan ditambah dengan apa yang dirasa diperlukan. Tetaplah kebersamai dan tidak tunduk kepada apa-apa dengan jalan pemikiran yang berharga.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) 2019 dan seluruh teman teman yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 25 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	vi
	DAFTAR TABEL	viii
	DAFTAR GAMBAR	ix
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Batasan Masalah	10
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Konsep Teoritis	12
	1. Pengertian Pelaksanaan	12
	2. Pengertian Pencegahan.	13
	3. Tugas dan Wewenang kepolisian Negara Republik Inodnesia.	14
	4. Perjudian Online	21
	5. Undang-undang ITE.....	23
	6. Teori tentang Siyasaah Tanfidziah	30
	7. Muhtasib.....	36
	B. Tinjauan Terdahulu	38
	BAB III METODE PENELITIAN	41
	A. Jenis Penelitian	41
	B. Pendekatan Penelitian	41
	C. Lokasi Penelitian	42
	D. Subjek dan Objek Penelitian	42
	E. Informan Penelitian	43
	F. Sumber Data	43



UIN SUSKA RIAU

G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data	45
I. Teknik Penulisan	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Gambaran Singkat Letak Kepolisian Sektor Mandau	47
2. Struktur Organisasi Kepolisian Sektor Mandau	47
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	50
1. Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu.	50
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online.	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Sateen Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL


Daftar Jumlah Perkara dan Tersangka Tindak Pidana Perjudian Online Periode 2020 S/D 2022 Di Kecamatan Mandau	55
Daftar Jumlah Tahanan Tindak Pidana Perjudian Online Periode 2020 S/D 2022 Di Kelurahan Pematang Pudu	55



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

49	Struktur Organisasi Kepolisian Sector Mandau	49
----	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ketentuan mengenai ini tercantum dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku termasuk aturan mengenai cybercrime.¹

Dalam penerapan hukum di Indonesia agar tercipta masyarakat yang sadar hukum, pemerintah harus membentuk peraturan perundang-undangan. Sesuai Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 pasal 2 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) menyebutkan "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara". Maksudnya adalah bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi negara sehingga setiap materi muatan

¹Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²

Dalam pasal 7 ayat (1) UU P3 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-undang / Perpu.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota

Terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, seperti yang di contohkan di atas, pemerintah mengeluarkan salah satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia. Undang- undang ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.³

² Ahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 50

³ Adi Atmaja, *Kedaulatan Negara di Ruang Maya*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 16, Tahun 2014, hlm. 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan kejahatan yang paling sering terjadi di dunia maya adalah perjudian. Perjudian sulit diatasi dan menurut pandangan hukum sendiri juga merupakan kejahatan yang dapat membingungkan masyarakat. Perjudian ini adalah salah satu bagian dari penyakit masyarakat yang menjadi masalah yang timbul di tengah kehidupan bermasyarakat.⁴

Kejahatan perjudian sulit untuk diatasi karena sifatnya yang tertutup dan mudah diakses oleh orang-orang. Perjudian bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah menjadi masalah internasional, karena di tiap-tiap negara pun memiliki kasus perjudian didalamnya. Tindakan kriminal ini setiap harinya terus meningkat, dan bentuknya pun juga terus berubah-ubah. Praktek perjudian dilarang baik secara agama maupun hukum nasional.⁵

Efek judi ini mengandung unsur-unsur kriminal dan dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Judi tidak selalu menguntungkan karena setiap permainan pasti ada yang menang dan yang kalah, dan tidak sedikit orang yang akhirnya kalah. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak takut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk di jadikan bahan judi, dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini dapat menggoyahkan jiwa keagamaan seseorang dan orang tersebut dapat menjadi frustrasi dalam hidup.⁶

⁴ Hendri Saputra Manalu, *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hlm. 431.

⁵ Christianata, *Perjudian Online Dalam Perspektif UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Teknologi Informasi, hlm, 70.

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: kenakalan remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Edisi II- m, 45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan perjudian diatur dalam UU No. 7 tahun 1974 Pasal 2 tentang Penertiban Perjudian. Untuk perjudian online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:⁷

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dilihat dari fakta yang terjadi di masyarakat, kasus judi online masih ada tersebar luas di Indonesia. Hal ini mungkin dikarenakan masih mudahnya mengakses situs judi online di internet. Meskipun sulit bagi situs taruhan untuk menerima pemain karena peraturan hukum Indonesia dan aparat penegak hukum sangat serius pemberantasan judi online, tapi masih ada aplikasi kedua dapat membantu pemain dari Indonesia untuk terus mengunjungi situs judi online. Kontrol internet di Indonesia harus sangat ditingkatkan seperti yang terlihat di situs judi online masih melekat di internet, khususnya di Indonesia. Departemen Komunikasi dan informatika harus bertindak cepat dengan bantuan polisi blokir situs judi online. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, polisi sebagai aparaturnegara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Kehadiran penegak hukum menjadikan hukum atau hukum lebih dari sekedar dokumen. Oleh karena itu, keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun

⁷Indonesia, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Perbuatan Yang Dilarang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.⁸

Di Indonesia, Lembaga Kepolisian Negara merupakan salah satu alat penegak hukum yang memiliki kedudukan langsung dibawah presiden dan sekaligus bertanggung jawab kepada Presiden sesuai UU No.2 tahun 2002 pasal 37 ayat (1) tentang Kepolisian Negara.⁹

Lembaga ini mempunyai beberapa tugas pokok sesuai pasal 13 UU Kepolisian Negara, berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Untuk melindungi, mengayomi dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Pasal tersebut akan terlihat kehadiran anggota Polri di tengah-tengah masyarakat pada dasarnya mengemban tugas pokok sebagai pelindung, penyayom, dan Pelayan masyarakat baik terhadap pengunjung rasa maupun terhadap masyarakat sekitarnya termasuk menjaga kewibawaan pemerintah dengan mengawal proses demokratisasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Judi online merupakan judi yang populer dizaman yang modern ini. Para pelaku judi tidak perlu bertatap langsung, cukup dengan menggunakan

⁸ Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, IN Media, Jakarta, 2018, hlm. 36.

⁹ Indonesia, UU Kepolisian Pasal 37 (1) berbunyi: Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

¹⁰ Sukardi, "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 46, no. 4 (2016): vol. 444.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

teknologi internet, para pelaku judi dapat melangsungkan perjudian yang mereka inginkan sehingga jarak tidak menjadi kendala untuk melakukan perjudian, karena pelaku judi disuatu Negara dapat berhubgan melalui media internet dengan pelak judi di Negara lain. Berikut Macam-macam perjudian online yang populer saat ini:

- 1) Judi Slot online
- 2) Judi Poker online
- 3) Judi Togel online
- 4) Judi Casino online
- 5) Judi bola online

Kasus perjudian di Kelurahan Pematang Pudu juga terjadi pada tahun 2022. Terbukti pada sepanjang tahun tersebut pada 21 mei tahun 2022 unit reskrim polsek Mandau menangkap 1 agen Togel Online disebuah warung dijalan Swadaya, KM 5. Unit reskrim polsek Mandau berhasil menangkap pelaku judi saat sedang asik merekap nomor togel melalui handpone miliknya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, satu unit hp pintar realme warna hitam, satu unit kartu ATM bank. Selain itu sejumlah uang tunai Rp 136 ribu.¹¹

Dari penjelasan diatas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah bahwa masih ada ditemukannya pelaku tindak pidana perjudian online di kecamatan Mandau, sedangkan didalam UU nomor 19 tahun 2016 pada pasal 27 ayat 2 tentang ITE sudah dijelaskan mengenai larangan yang bermuatan

¹¹ Garda terkiri, "pelaku togel! Warga kelurahan pematang pudu ditangkap satreskrim polsek Mandau" artikel dari <https://kabarduri.net/2022/05/21/jadi-agen-togel-onlineorang-pemuda-d-duri-ditangkap-polisi/>. Diakses pada tanggal 21 januari 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjudian, disini bisa kita pahami bahwa tindakan tersebut dilarang dan memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku tersebut, maka dari itu supaya kepolisian sektor Mandau bisa lebih efisien lagi dalam mencegah terjadinya kasus perjudian online di kecamatan Mandau, perlu adanya tindakan pencegahan terhadap perjudian online tersebut.

Dalam tinjauan Fiqh Siyasa badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah *hisbah* atau *syurtah*. *Hisbah* dan *syurtah* merupakan nama kepolisian dalam tata negara Islam.¹²

Badan tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka *muhtasib* wajib untuk menegurnya.¹³

Al-Mawardi mendefinisikan *muhtasib* (petugas *hisbah*) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.¹⁴

Didalam QS. Ali'Imran (3): 104, Allah SWT. Berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”

Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,” Jurnal Ilmiah Islam Futura X, no. 2 (Pebruari 2012): vol. 67.

Marah Halim, “Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islam,” Jurnal Ilmiah Islam Futura X, no. 2 (Pebruari 2012): vol. 67.

Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm 257.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa kita sebagai umat islam harus berbuat kebajikan dan melarang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar supaya kita menjadi orang yang beruntung baik itu diduni dan di akhirat kelak.

Adapun tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *hisbah* mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan.¹⁵

Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk.¹⁶

Selain itu muhtasib bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.¹⁷

Meskipun pada umumnya tugas *muhtasib* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, namun terdapat perbedaan dengan orang yang bertindak atas sukarela, yaitu:

- a. Adalah kewajiban untuk mengarahkan kebaikan dan mencegah kejahatan untuk Mutashib Fardu ain, karena dia ditunjuk, untuk orang lain itu adalah Fardu qifaya).

Muhammad Hasbi Assidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm 96.

Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 13–14.

Iqbal, Fiqh Siyashah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 41.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Muhtasib* adalah Seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melayani pelaku kejahatan dan membantu mereka yang membutuhkan. Padahal orang yang bertindak spontan tidak diperlukan kecuali dalam keadaan darurat.
- c. *Muhtasib* harus membahas dan memeriksa kejahatan yang sebenarnya untuk mencegah tindakan itu, sama seperti dia harus memeriksa kesalahan yang tidak dilakukan oleh mereka yang harus melakukannya. Sama halnya dengan Sholat Jum'at, peringatan akan diberikan kepada mereka yang tidak sholat.
- d. *Muhtasib* dapat mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas *hisbah*, dan diberi hak untuk melaksanakan hukuman *ta'zir* terhadap mereka yang melakukan kejahatan.¹⁸

Dari pengertian di atas bahwa dalam Hukum Tata Negara Islam dan Indonesia penegak hukum, penertib serta penjaga keamanan masyarakat mempunyai istilah yang berbeda. Dimana dalam hukum tata negara Islam, organ negara yang bertugas untuk menertibkan dan menjaga keamanan masyarakat adalah *muhtasib* atau *shurtah* adapun di Indonesia organ negara.

Berdasarkan uraian dengan melihat dan meninjau lebih lanjut mendorong rasa ingin tahu penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian online, maka penulis tertarik untuk meneliti judul *Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyash.*

Assidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm 96.



B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah serta menghindari kerancuan pada pembahasan. Adapun yang menjadi batasan masalah pada skripsi ini yaitu mengenai Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu, serta tinjauan Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau di Kelurahan Pematang Pudu.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah di atas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyash terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu.

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu.

2. Manfaat Penelitian

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu.

Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online di Kelurahan Pematang Pudu.

Sebagai salah satu syarat bagi peneliti agar bisa menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁹

Pelaksanaan didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.²⁰ Sedangkan menurut G.R Terry dalam Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak 23 pimpinan.²¹

Dari uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan dapat diartikan menggerakkan orang-orang agar mau bekerja

Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), hlm. 40.

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 5

Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 10o



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif sesuai dengan perencanaan yang ada.

2. Pengertian Pencegahan.

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga. Pengertian lain dari upaya pencegahan/preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.²²

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan

²²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika. 2001, hlm.10



3. Tugas dan Wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Basal 13. Yakni Tugas Pokok Polri yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menegakkan hukum.

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana disitir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.²³

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram

²³ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polisi*, Dinas Hukum Polri, Jakarta. hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengganggu segala aktivitasnya. oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.²⁴

Tugas pokok kepolisian yang dimaksud dalam UU. No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tersebut dirinci dalam Pasal 14. Terdiri dari:

- a. Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Ibid., hlm 23.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

59. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁵

Berdasarkan konsep negara hukum, bahwa wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berpijak pada konsep penyelenggaraan kepolisian adalah penyelenggaraan salah satu fungsi dari pemerintahan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, maka asas legalitas menjadi prinsip utama dalam menjalankan prinsip dan wewenang kepolisian.

Secara teoritik menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt wewenang yang bersumber dari pada peraturan perundang-undangan ada tiga cara, yaitu :

Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 tentang polri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. *Atributie* atau atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

Delegatie atau delegasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

Mandaat atau mandat yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁶

Wewenang kepolisian diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang - undangan, antara lain wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 30 ayat (4), UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lain-lain. Dari kewenangan atributif tersebut dalam wewenang lahir delegasi dan mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain diluar struktur.²⁷

Wewenang kepolisian secara atributif meliputi wewenang umum dan khusus. Wewenang umum sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1), meliputi :

Menerima laporan/pengaduan.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

²⁶HR Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 104.

²⁷*Ibid.*, hlm 104



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat ijin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian antara lain meliputi kewenangan Pasal 15 ayat (2) dan wewenang penyidikan atau menyelidiki proses pidana UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1).²⁸

Wewenang berdasarkan undang-undang Kepolisian :

- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Ayat 1, 2 dan pasal 16 ayat (2) Tentang Polri



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - Menerima pemberitahuan tentang kegiatan partai politik.
 - Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
 - Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
 8. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi institusi terkait.
 10. Mewakili pemerintah RI dalam organisasi kepolisian internasional.
 11. Melaksanakan kewenangan lain dalam lingkup tugas kepolisian.²⁹
 - Wewenang di bidang proses pidana :
 - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan pemeriksaan surat.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Mengadakan penghentian penyidikan.

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyelidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.³⁰

Menurut Pasal 15 ayat (1) huruf c UU Kepolisian NRI tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada polisi adalah mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemis dan pengelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghapusan praktik lintah darat, dan tunggutan liar.

Ibid.



4. Perjudian Online

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian *online* merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian *online* merupakan perbuatan yang *illegal* yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.³¹

Kejahatan yang melibatkan penggunaan sistem teknis yang kompleks disebut kejahatan komputer, atau lebih umum kejahatan dunia maya. Cybercrime adalah kejahatan di mana komputer pribadi adalah kejahatan utama. Kejahatan perjudian *online* biasanya dilakukan dengan menggunakan laptop pribadi dengan PC koneksi internet yang terletak di internet/warnet atau dengan koneksi internet nirkabel dari hotspot/warnet yang menyediakannya. Taruhan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk uang yang sudah tersimpan di rekening bank, dan uang yang disimpan di rekening tersebut nantinya menjadi saldo kas situs judi *online* tersebut.

³¹ Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, *Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 1-19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Anda dapat memainkan game judi online yang Anda inginkan.³²

Faktor-Faktor penyebab timbulnya kejahatan Perjudian online adalah:

a. Faktor intern (individual)

Pada faktor-faktor ini ditinjau dari sifat umum dari individu, seperti:

Umur, pada faktor ini sangat berpengaruh dimana setiap manusia dari sejak kecil hingga dewasa mengalami kenakalan baik secara jasmani dan rohaninya.

Seks, hal yang berhubungan dengan keadaan fisik

Yang ada disekitar individu

4. Kedudukan individu dalam masyarakat

5. Agama individu

6. Masalah reaksi individu

7. Pendidikan individu

b. Faktor ekstern (di luar individu)

Faktor-faktor ekstern ini berpangkal pada lingkungan yang mempunyai korelasi dengan kejahatan dan justru faktor-faktor inilah yang menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau mendominir individu kearah suatu kejahatan, yang secara garis besar dapat dibagi dalam empat bagian, yaitu:

Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan

Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh

Lingkungan ekonomi

³² Muhammad Ikhsan, Jurnal, *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*, hlm. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Terjadinya kejahatan perjudian online melalui media internet dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, mulai dari faktor gejala sosial dan penyakit sosial (kondisi patologis) hingga faktor internal individu dan faktor eksternal yang terkait dengan terjadinya kejahatan..³³

Undang-undang ITE

Sejarah lahirnya UU ITE

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat." Dan Pasal 20 ayat (2) "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama."³⁴ Dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang tersebut maka dibentuklah Undang-Undang ITE. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). (Kominfo) merancang sebuah undang-undang yang mengatur seluruh aktifitas dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Mulanya RUU ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (UU IKTE).

³³ *Ibid.*, hlm. 29-30.

³⁴ Indonesia, UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU ITE kepada DPR melalui Surat No.r/70/Pres/9/2005. Dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam 25 pembahasan RUU dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia khusus (PANSUS) RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.³⁵

Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM RUUITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung didalam Pansus bentukan DPR-RI.

Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan pembentukan dunia kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap Tim Perumus

Amir Yusuf, "Sejarah dibentuknya UU ITE", di kutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen/362441604/sejarah-terbentuknya-UU-IITE> di akses pada tgl 10 maret 20

(TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁶

Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e-commerce*.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*ecommerce*) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro dan kontra terhadap Pasal-Pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan

Andri Soyan, "UU ITE dan Perkembangannya", dikutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen//UU-ITE-dan-Perkembangannya> di akses pada tanggal 10 maret 2023



berekspresi pengguna internet. Tujuan utama dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 November 2016³⁷

Dasar pembentukan UU ITE yaitu :

- 1) Pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi dimasyarakat.
- 2) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- 4) Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat

Ibid,



persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

- 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan
- 7) Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosialbudaya masyarakat Indonesia³⁸

b. Undang-undang No. 19 tahun 2016 (ITE)

Pemerintah membuat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 tahun 2011 yang menyatakan "*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan*", maka semenjak 25 November 2016 itu UU No.19

³⁸ Ria Safitri, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*, (Jurnal Sosial & Budaya Syar'i Vol. 5 No.3 Tahun 2018),hlm. 201



tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakannya.³⁹

Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun berbau syara. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Untuk perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁴⁰

Teknologi informasi kini menjadi pedang bermata dua, karena tidak hanya berkontribusi pada kemajuan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, tetapi juga merupakan alat yang ampuh untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus selalu beretika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

³⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁰ Indonesia Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Perbuatan Yang Dilarang





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU ITE memiliki 13 Bab dan 54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya yang sistematikanya sebagai berikut⁴¹ :

1. Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. Bab 2 : Asas & Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
3. Bab 3 : Informasi Elektronik (Pasal 4 – Pasal 16)
4. Bab 4 : Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 12 – Pasal 18)
5. Bab 5 : Transaksi Elektronik (Pasal 19 – Pasal 25)
6. Bab 6 : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual & Perlindungan Hak Pribadi (Pasal 26 – Pasal 28)
7. Bab 7 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Perlindungan Sistem Elektronik (Pasal 29 – Pasal 36)
8. Bab 8 : Penyelesaian Sengketa (Pasal 37 – Pasal 42)
9. Bab 9 : Peran Pemerintah & Masyarakat (Pasal 43 – Pasal 44)
10. Bab 10 : Yurisdiksi (Pasal 45 – Pasal 46)
11. Bab 11 : Penyidikan (Pasal 47)
12. Bab 12 : Ketentuan Pidana (Pasal 48 – Pasal 52)
13. Bab 13 : Ketentuan Peralihan (Pasal 53)
14. Bab 14 : Ketentuan Penutup (Pasal 54)

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perjudian online. Pencegahan dan pemberantasan dalam permainan perjudian online lewat komputer dan internet seperti tersebut diatas pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentramisikandan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁴²

6. Teori tentang Siyasa Tanfidziah

Pelaksanaan hukum Islam

1) *Ta 'abbudi* dan *Ta 'aqquli*

Ta 'abbudi menurut etimologi berasal dari kata *ubudiyah* yaitu menghambakan diri.⁴³ Sedangkan menurut terminologi, *ta 'abbudi* adalah ketentuan hukum di dalam nash (al-Qur'an dan

⁴² Indonesia, UU ITE No 11 Tahun 2008, Pasal 45

⁴³ Hasbi ash-shiddiqiey, *kuliah ibadah (ibadah ditinjau dari segi hukum dan hikmah)* (cet.VIII, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994) hlm. 9

sunnah) yang harus diterima apa adanya dan tidak dapat dinalar secara akal sedangkan *ta'aqquli*, adalah ketentuan nash yang masih bisa dinalar secara akal.⁴⁴

Ahli Ushul membagi hukum atas dua bagian yaitu:

- a) Hukum-hukum yang tidak terang illatnya dan tidak terang hikmahnya yang disebut *ghairu ma'qulatil ma'na*, disebut juga dengan umur *ta'abbudiyah* yaitu urusan yang semata-mata dikerjakan berdasarkan kepada penghambaan diri kepada Allah.
- b) Hukum yang terang illat-nya disebut dengan *ma'qulatul ma'na* yaitu yang dimengerti artinya atau umur *'adiyah* yaitu urusan-urusan keduniaan. Sehingga, dalam masalah *ta'abbudi*, manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat apa adanya dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut.⁴⁵ Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan nash yang bersifat *ta'abbudi* adalah mutlak, tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat memerlukan ijtihad.⁴⁶

Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia untuk merubah tata cara pelaksanaan ibadah mahdah. Seperti disebutkan dalam surah AL-Bayyinah ayat (98:5) yaitu prinsip-prinsip agama dan aqidah setiap orang harus berdasarkan dalil. Namun dalam hal-hal

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. III, Jakarta: PT. Ichtiar baru van houe, 2003) hlm. 1723)

⁴⁵ Hasbi ash- shaddiqey, op.cit, hlm. 5

⁴⁶ Fathurrahman djamil, *filsafat hukum islam* (cet. III, Jakarta: Logos 1999) hlm. 52



cabang (*furu'*) telah memadai apabila disebutkan bahwa hukum tersebut bersumber dari Allah SWT dan tidak memerlukan riset, nalar, mengetahui sebab dan falsafahnya.

Terkadang kita ditanya tentang misalnya mengapa shalat subuh itu harus dikerjakan sebanyak dua rakaat? Dalam menjawab pertanyaan ini kita berkata bahwa masalah ini adalah masalah *ta'abbudi* (harus kita terima dan tidak memerlukan penalaran). Namun, secara rasio ada sebagian ibadah yang dapat diketahui rahasia dan manfaatnya bagi manusia, seperti zakat, puasa. Jadi, dalam ibadah terkandung juga nilai rasional walaupun sangat sedikit dibanding dengan nilai rasional pada *ta'aqquli*. Dalam ibadah, unsur *ta'abbudi* lebih dominan dari unsur *ta'aqquli*. Jelasnya, dasar pelaksanaan ketentuan hukum dalam ibadah mahdah, lebih sebagai tuntutan ibadah semata *li al-ta'abbud* tanpa harus bertolak dari dimensi maknawi *ta'aqqulatnya*.⁴⁷

Pengertian Siyasaḥ tanfidziyah

Siyasaḥ Tanfraziyah adalah bagian dari bidang *siyasaḥ dusturiyah*, *siyasaḥ dusturiyah* bagian Fiqh siyasaḥ yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*. lebih luas lagi bahwa *siyasaḥ dusturiyah* membahas konsep negara hukum dalam siyasaḥ dan hubungan *symbiotic* antar pemerintah dan

abu ishaq al-syatibi, *Al- Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah* (cet. III, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyah, 2003) hlm. 228



warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi. Sedangkan *siyasah tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang.

Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁸

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁴⁹

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan

⁴⁸ Muhammad iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana 2014) hlm.

⁴⁹ Muhammad iqbal, *op.cit*, hlm 62





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menyelesaikan perselisihan pilhak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad*, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah meimpraktikan totalitas syariah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan a-Ah'das* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pckerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sbagainya yang *nota bene* telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.

Tugas *AL Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara mcmiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁰ Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Dalam terminologi islam, istilah *ummah* mengandung arti sebuah konsep yang unik dan tidak ada padanannya dalam bahasa-bahasa barat. Pada mulanya, kalangan pemikir politik dan orientalis barat mencoba memadankan kata *ummah* dengan kata *nation* (bangsa) dan *nation-state* (negara bangsa). Akan tetapi, padanan ini dianggap tidak tepat dan akhirnya dipadankan pula dengan kata *community* (komunitas). Meskipun demikian *term komunitas* juga tidak terlalu tepat untuk disamakan dengan *term ummah*.⁵¹

Kata *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Dari akar kata ini lahir antara lain kata *umm* yang berarti "ibu" dan *imam* yang bermakna "pemimpin". Kedua-duanya merupakan teladan, tumpuan pandangan dan harapan bagi anggota masyarakat. Menurut Ali Syari'ati makna ummah terdiri dari tiga kata yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan kesadaran. Dengan demikian kata

⁵⁰ Muhammad iqbal, fiqh siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada. 2001) Hlm. 62

⁵¹ *Ibid.*, hlm 199



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ummah berarti jalan yang jelas, yaitu sekelompok manusia yang bermaksud menuju jalan.

Ada lima ciri-ciri yang menggambarkan *ummah*. Pertama, *ummah* memiliki kepercayaan kepada Allah dan keyakinan kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, memiliki kitab yang satu (al-Qur'an) dan memiliki pengabdian yang satu pula yaitu kepada Allah. Kedua, Islam yang memberikan identitas pada *ummah* mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat universal maka secara alamiah umat Islam juga bersifat organic. Keempat, Islam tidak mendukung ajaran kolektivitas komunisme, dan individualisme kaum kapitalis. Kelima, berdasarkan prinsip-prinsip di atas maka sistem politik yang digariskan Islam tidak sama dengan pandangan-pandangan barat seperti nasionalisme dan teritorialisme yang didasarkan pada batasan-batasan wilayah, darah, warna, kulit dan bahasa.⁵²

7. Muhtasib

Muhtasib merupakan salah satu jenis pengawasan dan pengendalian ketertiban masyarakat sebagaimana polisi di Indonesia. Tugas muhtasib adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam penegakan hukum islam, lembaga hisbah berfungsi sebagai petugas keamanan masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Adapun tugas dari lembaga *hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari

Ibid., hlm. 200



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petugas *hisbah* mengawasi perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif dan norma-norma kesusilaan.⁵³ Di antaranya adalah memerintahkan orang untuk menunaikan shalat lima waktu tepat pada waktunya dan menjatuhkan sanksi bagi orang yang tidak menunaikan shalat dengan hukuman cambuk.⁵⁴ Selain itu *muhtasib* bertugas, memerintahkan orang berkata jujur dan benar, menunaikan amanat dan mencegah kemungkaran seperti mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan pedagang pasar.⁵⁵

Meskipun pada umumnya tugas *muhtasib* adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, namun terdapat perbedaan dengan orang yang bertindak atas sukarela, yaitu:⁵⁶

- a. Menyuruh pada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah suatu kewajiban (*fardu'ain* bagi *muhtasib* karena ia diangkat untuk hal itu. Sedangkan untuk orang lain merupakan *fardu kifayah*.

Muhtasib adalah orang yang ditugaskan untuk bertindak atas orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberi bantuan bagi orang yang membutuhkan bantuannya. Sedangkan orang yang bertindak secara sukarela tidak diharuskan kecuali dalam keadaan darurat.

Muhtasib harus membahas dan meneliti kemungkaran-kemungkaran yang nyata untuk mencegah terjadinya perbuatan itu, sebagaimana dia

Muhammad Hasbi Assidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm 96.

Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, hlm 13–14.

Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 41.

Assidiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm 96.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

harus memeriksa perbuatan-perbuatan ma'ruf yang tidak dikerjakan oleh orang yang harus mengerjakan. Seperti shalat jum'at bagi orang yang tidak melaksanakannya akan mendapat peringatan.

Muhtasib dapat mengangkat beberapa pegawai untuk menjalankan tugas *hisbah* dan dia diberi hak untuk menjalankan hukuman ta'zir terhadap orang-orang yang mengadakan kemungkaran

B. Tinjauan Terdahulu

Dalam hal ini terdapat skripsi terdahulu yang memiliki ruang lingkup permasalahan yang hampir sama, diantaranya:

1. Arrafi Septian Wibowo (Skripsi) "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online (Studi: Di Polsek Singosari)" Universitas Islam Malang Tahun 2020

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah skripsi ini lebih menekankan analisis tindakananya dengan menguraikan faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi online. Kemudian dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah.

2. Kemal Eka Putra (Skripsi) "Penegakan Hukum Terhadap Penindakan Pidana Perjudian Online Di Tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (studi kasus Polresta Mataram). Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2021.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah.

Aswardi Ardi (Skripsi) “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo) UIN Alauddin Makassar Tahun 2018

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah pada Konsep Teori yang digunakan. Konsep Teori ini tentang Analisis Hukum Islam sedangkan penulis menggunakan Konsep Hukum Tata Negara.

4. Muliadi Irwan (Skripsi) “peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa) Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah studi kasus ini adalah lingkup desa dengan melakukan penelitian di Polsek Bajeng, dengan objek perbuatan melanggar hukum yang dikaji adalah perjudian. Sedang penulis lakukan ialah dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah.




5. Rizqi kurniadi Nurdin (Skripsi) “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.I.bp)

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah pada Konsep Teori yang digunakan. Konsep Teori ini tentang Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.I.bp). Dan juga dari segi objek penelitian. Dimana objek penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Maka penulis menyusun metode penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fiksi maupun arsip.⁵⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologi (*sociologize approach*), yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini hendak menganalisis dan mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap

Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dan Metode Penelitian Hukum*, Fiat Justisianjurnal ilmu hukum volume 8 no. 1 januari-maret 2014, hlm. 27



Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) jenis pendekatan dalam penelitian hukum dengan memberikan sudut pandang konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang untuk penyelesain masalah, disini latar belakang yang menjadikan seseorang melakukan perbuatan perjudian adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor mudahnya untuk mengakses info-info yang bermuatan perjudian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Mandau kelurahan Pematang Pudu kabupaten Bengkalis, lokasi penelitian yang terkait adalah: Kepolisian Sektor Mandau, jl. Sudirman, Babussalam, Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek adalah para pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepolisian sektor Mandau sebagai lembaga yang akan diteliti.⁵⁸

b. Objek Penelitian

Objek penelitan adalah apa yang menjadi sasaran peneltian, dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan UU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Albi anggiao, johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018) Hal 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan data menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau dalam Pencegahan Judi Online ditinjau dari fiqh siyasah.

Informan Penelitian

Informan penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis berhubungan langsung dengan pimpinan instansi atau pengurus instansi terkait dengan data yang akan diteliti. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari kepala kepolisian sector Mandau, Kanit reskrim polsek Mandau, Unit Reskrim (penyidik pembantu), Administrasi Reskrim dan kasium polsek Mandau.

Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu lapangan kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan jenis datanya yaitu:

1. Sumber data primer adalah yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber, informan, responden. Data primer yang didapat adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan kepala kepolisian sector Mandau, Kanit reskrim polsek Mandau, Unit Reskrim (penyidik pembantu), Administrasi Reskrim dan kasium polsek Mandau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku sebagai literature. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali kedalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.
3. Sumber data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara langsung melakukan aktivitas mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi antara lain menjadi berikut:⁵⁹

Pengamatan mencakup semua konteks alam dan perilaku manusia yang nyata.

Menangkap fenomena dan peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial di antara orang-orang yang perilakunya diamati.

Menentukan apakah yang realitas dari perspektif kehidupan.



2. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan informasi dari responden secara langsung bertatap muka. Atau pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi tertentu.⁶⁰

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka peneliti akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa di pahami secara jelas kesimpulannya.

Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:


1. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.⁶¹

⁶⁰ Ibid., hlm. 108

⁶¹ Op.cit hlm. 41



2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
 3. Metode Deskriptid, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepolisian sektor Mandau dalam Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 29 mengenai pencegahan judi online dapat dikatakan belum mendapati hasil yang maksimal, meskipun polsek Mandau sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik yang mereka bisa, dengan melakukan upaya *edukasi, preventif dan represif*. Namun tindakan tersebut masih saja terjadi. Hal ini didasarkan dari masih banyaknya pelaku perjudian di kecamatan Mandau terutama dikelurahan pematang pudu karna mereka cenderung tergiur dengan hasil yang didapatkan dibandingkan konsekuensi dalam permainan judi online tersebut. Meskipun pihak kepolisian selalu menginformasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya tindak pidana perjudian online tersebut, mereka masih saja melanggar ketentuan hukum yang ada.
2. Dalam kajian fiqh siyasah kepolisian sektor Mandau saat ini adalah lembaga yang mempunyai tugas yang hampir sama, yakni sebagai penegak hukum dan ketertiban dimasyarakat Akan tetapi karna hukum yang ditegakkan kepolisian dalam islam (*hisbah*) adalah hukum islam yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, baik muamalah maupun ubudiyah, maka cakupan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepolisian dalam islam lebih luas cakupannya dari pada polri. Dengan ini dapat disimpulkan mengenai tinjauan fiqh siyasah tanfidzhiyah syar'iyah terhadap Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online bahwa kepolisian sektor Mandau sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Mereka menjalankan sesuai tugas nya sebagai polisi, namun belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan masih ditemukannya para pelaku perjudian online, bahkan setelah dilakukannya ketiga upaya (Edukasi, preventif dan represif) tersebut masih belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku sebab memang perjudian online sulit untuk dideteksi karna sifatnya yang cenderung tertutup.

Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan kesimpulan adalah:

1. Disarankan kepolisian sector Mandau dalam pelaksanaan pencegahan judi online yang belum berjalan dengan baik dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi sehingga upaya yang dilakukan oleh polsek Mandau tidak sia-sia dan bisa berdampak baik untuk kecamatan Mandau kedepannya.
2. Untuk para penegak hukum agar diharapkan lebih progresif dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian online ini, bisa saja dengan melakukan pemblokiran terhadap situs situs perjudian online supaya bisa meminimalisir permasalahan yang ada pada masyarakat supaya bisa berdampak baik untuk kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Maududi, Abu A'la, 1993, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan) cet II 247
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, 2003, *Al- Muwafaqat Fi Ushul Al- Syari'ah* (cet. III, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah)
- Anggito, Albi. Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- As-shiddiqiey, Hasbi, 1994, *Kuliah Ibadah (Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah* (cet.VIII, jakarta: PT. Bulan Bintang)
- Assidiqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra).
- Protodiredjo, Soebroto dalam R. Abdussalam. 1997. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Dahlan, Abdul Aziz, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam* (cet. III, jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve)
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka).
- Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam* (cet. III, Jakarta: Logos)
- Iqbal, Fiqh Siyasa: *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Iqbal, Muhammad, 2001, *fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada)
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press), Edisi II.
- Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher).
- Marpung, Laden. 2001 *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Jakarta: Bina Grafika.
- Mawardani, Al. 2000. *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Trans. oleh Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah).
- Mujahidin, Ahmad, *Peran Negara Dalam Husbah*, jurnal al-iqtishad IV, no. 1, 2017.
- Program kusus pengembangan bahasa arab uin maulana malik Ibrahim malang. *Mu'j M Al-Mas'id Al-Kitab Al- Arab Baina Yadayk*, (Malang: Tp.2012)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Ramadhan, Dr. Muhammad, S.Ag, M.A, 2019, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa* (Jawa Tengah: PT. Nesya Expanding Management)

Ridwan, HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Jakarta.

Rodikin. 2018. *Penegakan Hukum Lingkung*. Jakarta: In Media

Soodan P. Siagian, 2008, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Suarna, 2011, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Bandung : Mandar Maju).

Syamsir, Torang. 2014. *Organisas dan Manajemen (Perilaku Struktur Budaya dan Perubahan Organsasi)*. (Bandung: Alfabeta).

Syamsudin, Ahman, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra wacana media, 2014).

Syukur, Abdullah, 1987, *Study Implementasi Lalar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang)

Tabah Anton. 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Taimiyah, Ibnu. 2004. *Tugas Negara Menurut Islam*, Trans. oleh Arif Maftuhin Dzofir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Wahid, Abdul. Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*. Bandung : PT Refika Aditama.

B. Skripsi

Savina, Kus Fiani. 2020. *Persepektif Siyasa Dusturiah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Excuitable*, (skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya).

Shofian, Jhodi Hadi, *Tinjauan Siyasa Dusturiah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police*, (Skripsi: UINFAS/Bengkulu 2022)

C. Jurnal

Atmaja, Edi, *Kedaulatan Negara di Ruang Maya*, Jurnal Opinio Juris, Vol.16, Tahun 2014

Christianata. *Perjudian Online Dalam Perspektif UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Teknologi Informasi.



Ikhsan, Muhammad. *Faktor-Faktor penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dillakukan oleh Mahasiswa di Kota Pontianak ditinjau dari Sudut Kriminologi*. Journal: hlm 1

Lonbha sultan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Dan Aplikasina Di Indonesia*. (Jurnal Al-ulum, Vol.13, No.2).

Mohamadatun, Siti. 2016. *Konsep Fiqih Siyasah dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 JO. Nomor 45 tahun 1990*, (Jurnal Millah, Vol.16, No.1.

Mohamad Hendri Saputra. 2019. *Penegakan Pelaku Terhadap Pelaku Tindakan Perjudian Online*. Vol. 2

Marah, Halim. 2012. "Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Sistem Pemerintahan Islm," Jurnal Ilmiah Islam Futura X, no. 2.

Nafitri, Ria, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*, (Jurnal Sosial & Budaya Syar'i Vol. 5 No.3 Tahun 2018)

Onata, Depri Liber. 2014, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*, Fiat Justisian Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.

Rukardi. 2016. "Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi" Jurnal Hukum dan Pembangunan 46, no. 4.

Sulisyanto, Hery. Lindu Ardjayeng. 2018. *Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*, volume 1, No. 1.

D. Peraturan Perundang-Undang

Indonesia, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Indonesia, Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Perbuatan Yang Dilarang.

Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

Indonesia, Undang-undang Republik Indonsian Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-undang Kepolisian Pasal 37

Indonesia, UUD 1945, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2)



UIN SUSKA RIAU

E. Internet

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © H. Kurniawan, UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Andri, “pelaku togel! Warga kelurahan pematang pudu ditangkap dan ditreskrim polsek Mandau” artikel dari <https://kabarduri.net/2022/05/21/jadi-agen-togel-online-seorang-pemuda-di-duri-ditangkap-polisi/>. di akses pada tanggal 21 januari 2023.
- Amir, “Sejarah dibentuknya UU ITE”, di kutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen/362441604/sejarah-terbentuknya-UU-ITE> di akses pada tgl 10 maret 2023
- Andri, “UU ITE dan Perkembangannya”, dikutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen/UU-ITE-dan-Perkembangannya> di akses pada tanggal 10 maret 2023



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Mengenai perjudian online yang sudah diatur pada UU ITE, bagaimana tanggapan bapak mengenai pelaksanaan UU ITE no. 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2) tersebut oleh polsek Mandau dalam mencegah perjudian online dikelurahan pematang pudu?

Dengan sifatnya yang tertutup dan susah untuk diakses, bagaimana cara kepolisian bisa tau siapa yang bermain judi ini?

Menapa masih banyak orang yang bermain judi online dikelurahan pematang pudu? Apakah tidak ada upaya untuk mencegah banyak terjadinya kasus perjudian online ini?

Mengenai tindakan yang dilakukan, apakah tunggu aduan dari masyarakat yang resah akan perjudian ini, atau ada agenda/hari khusus untuk razia? Dan untuk sanksi lebih berat pemain atau pengepulnya?

Mengenai pelaku judi online yang dibawah umur, apakah mereka direhabilitasi saja atau tetap diberikan hukuman?

Apakah ada kendala dan hambatan selama masa penyelidikan atau penyidikan dari tindak pidana perjudian online ini?

Dari tahun belakangan ini apakah pelaku dan pengepul perjudian online ini mengalami penurunan atau bahkan peningkatan?

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Damian Sitorus, selaku BA Unit Reskrim Polsek Mandau pada tanggal 28 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Putra Muryanto, selaku PS Kasium
Polsek Mandau pada tanggal 28 Februari 2023



Wawancara dengan ibu silvia, selaku Min. Reskrim
Polsek Mandau pada tanggal 28 Februari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Muspita Orabi Erabila Dwita
NIM : 11920421760
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 08 Mei 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH



Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



Azzinati, S.Ag., M.Si

19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Muspita Orabi Erabila Dwita
Email : muspitaorabi09@gmail.com


Judul Artikel : **PELAKSANAAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 PASAL 27 OLEH
POLSEK MANDAU DALAM PENCEGAHAN JUDI
ONLINE DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Pembimbing I : Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Wahidin, M. Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Maret 2023
An. Pimpinan Redaksi


Zulfahmi, S. Sy, MH
NIP. 199110162019031014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/303/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Januari 2023

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUSPITA ORABI ERABILA DWITA
 NIM : 11920421760
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Polsek Mandau Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712
 No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmtsp.bengkaliskab.go.id Website : dpmtsp.bengkaliskab.go.id

Nomor : 061/DPMTSP-JU/II/2023/13
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi

Bengkalis, 09 Februari 2023
 Kepada :
 Yth. Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan
 Mandau Kabupaten Bengkalis
 di -

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RESET/52987 tanggal 24 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MUSPITA ORABI ERABILA DWITA
 Alamat : JL. GARUDA SAKTI KM. 1 GG. HARAPAN
 NIM : 11920421760
 Universitas : UIN Suska Riau
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :
 "PELAKSANAAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 OLEH POLSEK MANDAU DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DITINJAU DARI FIQH SIYASAH".
2. Lokasi Penelitian :
 Polsek Mandau POLSEK MANDAU .
3. Penelitian ini berlangsung selama 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
 Pada tanggal : 09 Februari 2023

a.n. BUPATI BENGKALIS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala DPMTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
4. Yang bersangkutan.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsRE



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/52987
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/303/2023 Tanggal 13 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : M USPITA ORABI DWITA |
| 2. NIM / KTP | : 11920421760 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016 PASAL 27 OLEH POLSEK MANDAU DALAM PENCEGAHAN JUDI ONLINE DITINJAU DARI FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. POLSEK MANDAU KELURAHAN PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
2. KANIT RESKRIM POLSEK MANDAU KELURAHAN PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
3. PEMATANG PUDU KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Muspita Orabi Erabila Dwita, lahir 08 juni 2001 di Desa Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penulis merupakan Anak Kedua dari 4 bersaudara. Putri dari Bapak Albari dan Ibu Yulimar. Penulis bertempat tinggal di Jalan Syeh H.M.Nur Kelurahan Rantau Kopar, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2006 di TK Mulia Insani Rantau Kopar dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 001 Rantau Kopar tahun 2007 dan selesai pada tahun 2012/2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Ujung Tanjung tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015/2016 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 7 Mandau tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018/2019. Setelah lulus dibangku Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata Satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum,